



DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. (0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Bungo Dani Nomor : 421.9/160/UPTD-Pddk/BD/2012 Tanggal Oktober 2012, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo pada lembaga PKBM tersebut tanggal, 15 Januari 2013 .
b. bahwa guna untuk kelancaran Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu menetapkan Izin Operasional.
c. Bahwa guna untuk memenuhi huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

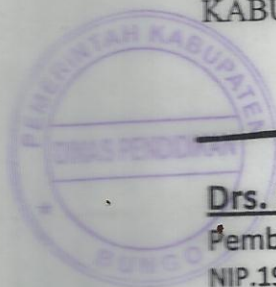
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK);
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | : MUKHROJA |
| Jenis Kegiatan | : PKBM |
| Ketua Lembaga | : AMRIYANI, S.Pdi |
| Alamat | : Jalan Lebai Hasan Kampung Kerikil RT.11 Ds.Sungai Arang
: Kecamatan Bungo Dani. |
- KEDUA :**
- a. Menugaskan Ketua Penyelenggara PKBM untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk.
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo C.Q. Bidang PNF setiap 3 (Tiga) Bulan.
 - c. Kegiatan PKBM tidak bersipat Politik
 - d. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - e. Izin dapat dicabut Kembali apabila PKBM tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Surat Izin Operasional ini berlaku untuk kegiatan PKBM.
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO
PADA TANGGAL : 23 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO



Drs. HASRIZAL, BA, M.Si
Pembina TK.I
NIP.195810131978031001.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bungo
2. Yth. Direktur Kursus dan Kelembagaan Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
4. Yth. Kepala RTD Pendidikan Kecamatan Bungo Dani